



PUTUSAN

Nomor : 106-K/PM.II-09/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di **Bandung** dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EMAN SULAEMAN**
Pangkat/Nrp : Kopka/3910101050669.
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom III/1-1 Cianjur
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 07 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Gedong Panjang Rt.3 Rw.2 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang

Kota Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenpom III/1 Bogor selaku Anklam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan dibebaskan pada tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dandenpom III/1 Bogor selaku Anklam Nomor : Skep/04/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 .

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 485 / IV /2014 tanggal 8 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/106-K/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/106-K/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya.

Oditur Militer....



- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
 - Pidana Pokok penjara selama : 18 (delapan belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kab. Bogor.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan /clementie Terdakwa yang disampaikan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sebagai berikut :

Terdakwa memohon diberi kesempatan untuk tetap berdinis dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa, Terdakwa selaku kepala Rumah Tangga dan tulang punggung keluarga menanggung beban menafkahi keluarga.

Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan mempunyai 3(tiga) orang anak yang masih kecil dan masih dalam pembinaan Terdakwa.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada Hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada sebagai berikut :

Bahwa karena Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi dan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2013 di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Eman Sulaeman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik

Dengan.....

dengan pangkat Prada, lalu di tugaskan di Paspampers Jakarta dan ketika perkara ini terjadi

Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopka NRP. 3910101050669.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Hendarto pada tahun 1990 pada saat sama-sama berdinasi di Paspampers Tanah Abang II Jakarta Pusat saat itu Sdr. Agus Hendarto masih aktif sebagai anggota TNI AD namun sekarang Sdr. Agus Hendarto sudah diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) dan sekarang berdomisili di kampung halamannya di daerah Lampung dengan alamat jelas Terdakwa tidak tahu.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Agus Hendarto dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menemui Sdr. Agus Hendarto di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi dan Terdakwa menyanggupi, setelah sampai di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi dan bertemu dengan Sdr. Agus Hendarto, kemudian Sdr. Agus Hendarto menanyakan alamat saudaranya yang berada di Jampang Kulon tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan saat itu sekira pukul 21.00 WIB didalam Hotel Melati Terdakwa melihat Sdr. Agus Hendarto sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Sdr. Agus Hendarto menawari Terdakwa untuk mencicipi sabu-sabu yang sedang di konsumsinya, karena tidak enak dengan Sdr. Agus Hendarto sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu ditaruh diatas pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat bong kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, efek setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa segar namun susah tidur dan tidak nafsu makan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 atas dasar permohonan dari Dandepom III/1 Bogor sesuai Surat Dandepom III/1 Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang permohonan test urine dan Surat Perintah pelaksanaan dari kepala BNNK Nomor Sprin/20/XII/2013/BNN Kab. Bogor tanggal 2 Desember 2013 BNNK melakukan pemeriksaan urine dalam rangka screening awal terhadap anggota Denpom III/1 Bogor, Saksi -2 (Sdr.Lilik Jatmiko SH) turut serta dalam pemeriksaan test urine di Ma Denpom III/1 Bogor dan Saksi-2 sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Test Urine.

5. Bahwa hasil dari pemeriksaan test urine kepada seluruh anggota Denpom III/1 Bogor dan jajarannya berjumlah kurang lebih 40 orang dengan hasil 3 (tiga) orang anggota salah satu diantaranya Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (METHAMPHETAMINE) atau sabu-sabu sesuai Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kab.Bogor tanggal 3 Desember 2013.

6. Bahwa cara menentukan hasil jenis narkoba yang dikonsumsi oleh seseorang pertama pelaksana test memasukan urine kedalam pot urine yang telah disiapkan, kemudian alat test urine yang mempunyai 6 (enam) para meter dimasukan kedalam pot yang berisi urine ditunggu sampai dengan 10 menit maka hasilnya akan terbaca sesuai petunjuk yang sudah ada didalam alat tersebut, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan negatif itu biasanya terdapat dalam setiap para meter, satu para meter menunjukkan salah satu jenis Narkotika diantaranya : AMP (ampetamin), THC (Ganja), OPI (Opium), COC (Kokain), MET (Methapethamine), BZO (Benzo/obat – abatan daftar G).

7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu di Jakarta saat berdinas di Paspampers dan selanjutnya di Sukabumi, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman Terdakwa orang sipil diantaranya : Sdr. Agus Hendarto, Sdr. Heru, Sdr. Eko dan yang lainnya yang Terdakwa lupa lagi namanya karena sudah lama dengan cara pertama sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat yang disebut bong, setelah mengkonsumsi sabu-sabu efek terhadap badan Terdakwa terasa segar,

Namun....

namun susah tidur dan tidak nafsu makan.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selalu diajak oleh teman-teman dan belum pernah membeli sendiri dengan tempat sudah lupa namun kebanyakan di Hotel, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak setiap hari antara 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan sekali.

9. Bahwa sambil menunggu penyelesaian perkara pidananya di Pengadilan Militer, kesatuan telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Nomor Skep/01/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013..

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan

Menimbang sebagai : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah

berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : **AHMAD HIDAYAT**
Pangkat/NRP : Peltu/548337
Jabatan : Bati Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor
Tempat, tgl lahir : Bandung, 28 Juni 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Cimandala Gg.Amil Rt.05 Rw.02 Desa Cimandala
Kec.

Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1990 pada saat Saksi berdinas di Paspampres Tanah Abang II Jakarta, sekarang sama-sama dinas di Denpom III/1 Bogor sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 di Ma Denpom III/1 Bogor dilaksanakan test urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang hasilnya menyatakan Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN tersebut, kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 di ruang Lidkrimpamfik atas perintah lisan dari Dandempom III/1 Bogor Letkol Cpm Andi Sukawati Saksi melakukan pemeriksaan (introgasi) terhadap Terdakwa dan menurut keterangan dari Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari rekannya bernama Sdr. Agus agar Terdakwa datang ke Hotel Melati Jl. Bhayangkara kota Sukabumi dan Terdakwa menyanggupi.

4. Bahwa setelah Terdakwa mendatangi Hotel Melati Jl. Bhayangkara Kota Sukabumi dan bertemu dengan Sdr. Agus kemudian Sdr. Agus menanyakan alamat saudaranya yang berada di Jampang Kulon tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan saat itu Terdakwa melihat

Sdr. Agus....

Sdr. Agus sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Sdr. Agus memaksa Terdakwa untuk mencicipi sabu-sabu yang sedang di konsumsi oleh Sdr. Agus karena tidak enak dengan Sdr. Agus sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu ditaruh diatas pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah itu dihisap dengan menggunakan alat bong, efek setelah mengkonsumsi sabu- sabu badan Terdakwa terasa segar namun susah tidur dan tidak nafsu makan.

5. Bahwa setelah mengetahui hasil test urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang hasilnya menyatakan Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui kemudian Saksi membuat laporan kepada Dandempom III/1 Bogor, kemudian atas perintah lisan Dandempom III/1 Bogor agar kasus tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut demi mendapat kepastian hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LILIK JATMIKO, SH**
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/67040379
Jabatan : Kasi Brantas Badan Narkotika Nasional Wil. Bogor
Kesatuan : BNN Kab. Bogor
Tempat, tgl lahir : Bandung, 28 Juni 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di Badan Narkotika Nasional Wilayah Kabupaten Bogor dengan jabatan sebagai Kasi Berantas BNN Wil Kab. Bogor berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/283/IX/2013/BNN tanggal 19 September 2013 .

3. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 atas dasar permohonan dari Dandepom III/1 Bogor sesuai surat Dandepom III/1 Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang permohonan test urine dan Surat Perintah pelaksanaan dari kepala BNNK Nomor Sprin/20/XII/2013/BNN Kab. Bogor tanggal 2 Desember 2013 BNNK melakukan pemeriksaan urine dalam rangka screening awal dan Saksi turut serta dalam pemeriksaan test urine di Ma Denpom III/1 Bogor dan Saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Test Urine.

4. Bahwa cara menentukan hasil jenis narkoba yang dikonsumsi oleh seseorang pertama pelaksana test memasukan urine kedalam pot urine yang telah disiapkan kemudian alat test urine yang mempunyai 6 (enam) para meter dimasukan kedalam pot yang berisi urine ditunggu sampai dengan 10 menit maka hasilnya akan terbaca sesuai petunjuk yang sudah ada didalam alat tersebut, apabila terdapat satu garis maka hasilnya positif dan apabila terdapat dua garis menunjukkan negatif itu biasanya terdapat dalam setiap para meter, satu para meter menunjukkan salah satu jenis Narkotika diantaranya : AMP

(ampetamin).....

(ampetamin), THC (Ganja), OPI (Opium), COC (Kokain), MET (Metavetamin), BZO (Benzo/obat – abatan daftar G).

5. Bahwa setelah dilaksanakan test urine kepada seluruh anggota Denpom III/1 Bogor dan jajarannya berjumlah kurang lebih 40 orang dengan hasil 3 (tiga) orang anggota diantaranya Terdakwa dinyatakan MET (Metavitamin) atau sabu-sabu.

6. Bahwa seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis Metavitamin atau sabu-sabu dapat mengendap dalam darah selama 1 sampai dengan 3 hari, dalam urine 3 sampai dengan 7 hari dan dirambut selama 90 hari .

7. Bahwa mengkonsumsi MET (Metavitamin) dengan cara dibakar kemudian uapnya di hisapkan dengan alat yang disebut bong, sepengetahuan Saksi tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis Metavitamin atau sabu-sabu dengan cara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Eman Sulaeman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu di tugaskan di Paspampers Jakarta dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopka NRP. 3910101050669.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Agus Hendarto pada tahun 1990 pada saat sama-sama berdinan di Paspampers Tanah Abang II Jakarta Pusat saat itu Sdr. Agus Hendarto masih aktif sebagai anggota TNI AD namun sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hardomisili dikampung halamannya didaerah Lampung dengan alamat jelas
Terdakwa tidak tahu.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Agus Hendarto tujuan meminta Terdakwa untuk menemui Sdr. Agus Hendarto di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi dan Terdakwa menyanggupi, setelah sampai di Hotel Melati Sdr. Agus Hendarto dan bertemu dengan Sdr. Agus Hendarto kemudian Sdr. Agus Hendarto menanyakan alamat saudaranya yang berada di Jampang kulon tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan saat itu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Agus Hendarto sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Sdr. Agus Hendarto menawari Terdakwa untuk mencicipi sabu-sabu yang sedang di konsumsi oleh Sdr. Agus Hendarto karena tidak enak dengan Sdr. Agus Hendarto sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu ditaruh diatas pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat bong kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, efek setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa segar namun susah tidur dan tidak nafsu makan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

4. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di Jakarta saat berdinasi di Paspampers dan selanjutnya di Sukabumi, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman Terdakwa orang sipil diantaranya : Sdr. Agus Hendarto, Sdr. Heru, Sdr. Eko dan yang lainnya yang Terdakwa lupa namanya karena sudah lama dengan cara pertama sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat yang disebut bong, setelah mengkonsumsi sabu-sabu efek terhadap badan Terdakwa terasa segar, namun susah tidur dan tidak nafsu makan.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selalu diajak oleh teman-teman dan belum pernah membeli sendiri dengan tempat sudah lupa namun kebanyakan di Hotel ,

Terdakwa....

Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak setiap hari antara 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan sekali.

6. Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi sabu-sabu tetapi pada tanggal 18 Nopember 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi tadinya hanya sekedar menghormati Sdr. Agus Hendarto yang datang dari Lampung ke Sukabumi, pada awalnya Terdakwa sudah bilang kepada Sdr. Agus Hendarto saya sudah berhenti namun Sdr. Agus Hendarto memaksa akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak kurang lebih 4 kali setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

7. Bahwa kemudian Kesatuan Denpom III/1 Bogor mengadakan pemeriksaan urine bagi seluruh anggota dengan memanggil petugas dari BNN dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung METHAMPETHAMINE atau sabu-sabu .

8. Bahwa sambil menunggu penyelesaian perkara pidananya di Pengadilan Militer, kesatuan telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Nomor Skep/01/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

9. Bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya menggunakan narkotika adalah perbuatan terlarang dan merusak dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah

Kab. Bogor.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan surat yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psicotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Surat Perintah BNNK Nomor : Sprin/20/XI/2013/BNNK Bogor tanggal 2 Desember 2013 telah melakukan pemeriksaan test urine sebagai screening awal bagi anggota Denpom III/1 Bogor dengan hasil 3 (tiga) orang dinyatakan Positif Methamphetamine atas nama :

- 1 Nama /Nrp : Sutejo/31960144130377
- 2 Nama/Nrp : Dadang Supriyadi/31970277941275
- 3 Nama/Nrp : Eman Sulaeman/3910101050669.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Eman Sulaeman) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus

Dilantik.....

dilantik dengan pangkat Prada, lalu di tugaskan di Paspampers Jakarta dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopka NRP. 3910101050669.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Hendarto pada tahun 1990 pada saat sama-sama berdinis di Paspampers Tanah Abang II Jakarta Pusat saat itu Sdr. Agus Hendarto masih aktif sebagai anggota TNI AD namun sekarang Sdr. Agus Hendarto sudah diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) dan sekarang berdomisili di kampung halamannya didaerah Lampung dengan alamat jelas Terdakwa tidak tahu..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Agus Hendarto dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menemui Sdr. Agus Hendarto di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi dan Terdakwa menyanggupi, setelah sampai di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi dan bertemu dengan Sdr. Agus Hendarto, kemudian Sdr. Agus Hendarto menanyakan alamat saudaranya yang berada di Jampang Kulon tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan saat itu sekira pukul 21.00 WIB didalam Hotel Melati Terdakwa melihat Sdr. Agus Hendarto sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Sdr. Agus Hendarto menawari Terdakwa untuk mencicipi sabu-sabu yang sedang di konsumsinya, karena tidak enak dengan Sdr. Agus Hendarto sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu ditaruh diatas pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat bong kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, efek setelah mengkonsumsi sabu- sabu badan Terdakwa terasa segar namun susah tidur dan tidak nafsu makan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 atas dasar permohonan dari Dandepom III/1 Bogor sesuai Surat Dandepom III/1 Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang permohonan test urine dan Surat Perintah pelaksanaan dari kepala BNNK Nomor Sprin/20/XII/2013/BNN Kab. Bogor tanggal 2 Desember 2013 BNNK melakukan pemeriksaan urine dalam rangka screening awal terhadap anggota Denpom III/1 Bogor, Saksi -2 (Sdr.Lilik Jatmiko SH) turut serta dalam pemeriksaan test urine di Ma Denpom III/1 Bogor dan Saksi-2 sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Test Urine.

5. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan test urine kepada seluruh anggota Denpom III/1 Bogor dan jajarannya berjumlah kurang lebih 40 orang dengan hasil 3 (tiga) orang anggota salah satu diantaranya Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (METHAMPETHAMINE) atau sabu-sabu sesuai Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kab.Bogor tanggal 3 Desember 2013.

6. Bahwa benar cara menentukan hasil jenis narkoba yang dikonsumsi oleh seseorang pertama pelaksana test memasukan urine kedalam pot urine yang telah disiapkan, kemudian alat test urine yang mempunyai 6 (enam) para meter dimasukan kedalam pot yang berisi urine ditunggu sampai dengan 10 menit maka hasilnya akan terbaca sesuai petunjuk yang sudah ada didalam alat tersebut, apabila terdapat satu garis maka hasilnya positif dan apabila terdapat dua garis menunjukkan negatif itu biasanya terdapat dalam setiap para meter, satu para meter menunjukkan salah satu jenis Narkotika diantaranya : AMP (ampetamin), THC (Ganja), OPI (Opium), COC (Kokain), MET (Methapethamine), BZO (Benzo/obat – abatan daftar G).

7. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu di Jakarta saat berdinis di Paspampers dan selanjutnya di Sukabumi, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman Terdakwa orang sipil diantaranya : Sdr. Agus Hendarto, Sdr.Heru, Sdr. Eko dan yang lainnya yang Terdakwa lupa lagi namanya karena sudah lama dengan cara pertama sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat yang disebut bong, setelah mengkonsumsi sabu-sabu efek terhadap badan Terdakwa terasa segar, namun susah tidur dan tidak nafsu makan.

Bahwa....

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selalu diajak oleh teman-teman dan belum pernah membeli sendiri dengan tempat sudah lupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar sambil menunggu penyelesaian perkara pidananya di Pengadilan Militer, kesatuan telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Nomor Skep/01/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap pidanaannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “**Setiap orang**” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Eman Sulaeman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Paspampres Jakarta dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopka NRP. 3910101050669.

2. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika

Dan.....



dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta Hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kesatu yaitu **“Setiap Orang”**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai kedua “Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi diri sendiri” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini
- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.
- Bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Hendarto pada tahun 1990 pada saat sama-sama berdinan di Paspampers Tanah Abang II Jakarta Pusat saat itu Sdr. Agus Hendarto masih aktif sebagai anggota TNI AD namun sekarang Sdr. Agus Hendarto sudah diberhentikan secara tidak hormat (dipecat) dan sekarang berdomisili di kampung halamannya didaerah Lampung dengan alamat jelas Terdakwa tidak tahu..
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Agus Hendarto dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menemui Sdr. Agus Hendarto di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi dan Terdakwa menyanggupi, setelah sampai di Hotel Melati Jl. Bayangkara Kota Sukabumi dan bertemu dengan Sdr. Agus Hendarto, kemudian Sdr. Agus Hendarto menanyakan alamat saudaranya yang berada di Jampang Kulon tetapi Terdakwa tidak mengetahui dan saat itu sekira pukul 21.00 WIB didalam Hotel Melati Terdakwa melihat Sdr. Agus Hendarto sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencicipi sabu-sabu yang sedang di konsumsinya, karena tidak enak dengan Sdr. Agus Hendarto sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu ditaruh diatas pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat bong kurang lebih sebanyak 4 (empat)

kali,.....

kali, efek setelah mengkonsumsi sabu- sabu badan Terdakwa terasa segar namun susah tidur dan tidak nafsu makan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 atas dasar permohonan dari Dandepom III/1 Bogor sesuai Surat Dandepom III/1 Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang permohonan test urine dan Surat Perintah pelaksanaan dari kepala

BNNK Nomor Sprin/20/XII/2013/BNN Kab. Bogor tanggal 2 Desember 2013 BNNK melakukan pemeriksaan urine dalam rangka screening awal terhadap anggota Denpom III/1 Bogor, Saksi -2 (Sdr.Lilik Jatmiko SH) turut serta dalam pemeriksaan test urine di Ma Denpom III/1 Bogor dan Saksi-2 sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Test Urine.

4. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan test urine kepada seluruh anggota Denpom III/1 Bogor dan jajarannya berjumlah kurang lebih 40 orang dengan hasil 3 (tiga) orang anggota salah satu diantaranya Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (METHAMPETHAMINE) atau sabu-sabu sesuai Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kab.Bogor tanggal 3 Desember 2013.

5. Bahwa benar cara menentukan hasil jenis narkoba yang dikonsumsi oleh seseorang pertama pelaksana test memasukan urine kedalam pot urine yang telah disiapkan, kemudian alat test urine yang mempunyai 6 (enam) para meter dimasukan kedalam pot yang berisi urine ditunggu sampai dengan 10 menit maka hasilnya akan terbaca sesuai petunjuk yang sudah ada didalam alat tersebut, apabila terdapat satu garis maka hasilnya positif dan apabila terdapat dua garis menunjukkan negatif itu biasanya terdapat dalam setiap para meter, satu para meter menunjukkan salah satu jenis Narkotika diantaranya : AMP (ampetamin), THC (Ganja), OPI (Opium), COC (Kokain), MET (Methapethamine), BZO (Benzo/obat – abatan daftar G).

6. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu di Jakarta saat berdinis di Paspampers dan selanjutnya di Sukabumi, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman Terdakwa orang sipil diantaranya : Sdr. Agus Hendarto, Sdr.Heru, Sdr. Eko dan yang lainnya yang Terdakwa lupa lagi namanya karena sudah lama dengan cara pertama sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu dihisap dengan menggunakan alat yang disebut bong, setelah mengkonsumsi sabu-sabu efek terhadap badan Terdakwa terasa segar, namun susah tidur dan tidak nafsu makan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selalu diajak oleh teman-teman dan belum pernah membeli sendiri dengan tempat sudah lupa namun kebanyakan di Hotel, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak setiap hari antara 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan sekali.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pihak satuan selalu menyampaikan ST (Surat telegram) dari satuan atas tentang penekanan larangan untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar dan Terdakwa mendengar penyampaian ST tersebut pada saat apel pagi, apel siang maupun pada saat Jam Komandan.

Dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa....

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima telp dari Sdr. Agus Hendarto yang dikenal pada tahun 1990 sewaktu Sdr. Agus Hendarto masih bertugas aktif di Paspampres Jakarta Pusat namun saat Sdr. Agus Hendarto menelepon Terdakwa sudah tidak berdinan lagi sebagai prajurit TNI karena sudah dipecat.
- 2 Bahwa benar dari percakapan Terdakwa dengan Sdr. Agus Hendarto, Terdakwa diminta agar menemui Sdr. Agus Hendarto di Hotel Melati Jl. Bhayangkara Sukabumi.
- 3 Bahwa benar setibanya di Hotel Melati Jl. Bhayangkara Sdr. Agus menanyakan alamat Saudaranya yang berada di Jampang Kulon tetapi Terdakwa tidak tahu dan saat itu sekira pukul 21.00 Wib dan pada saat itu juga Tedakwa melihat Sdr. Agus Hendarto sedang mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Sdr. Agus Hendarto menawari Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa merasa tidak enak maka Terdakwa mau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 3 dan tanggal 4 Desember 2013 seluruh anggota Denpom III/I Bogor diadakan pemeriksaan urine oleh petugas BNN atas permintaan Dan Denpom III/I Bogor dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Methampethamine yang termasuk narkotika golongan I.

Dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur ketiga yaitu **"Yang dilakukan secara bersama-sama"** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena terpengaruh oleh teman-temannya, padahal pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya namun Terdakwa tetap menggunakannya dan mengabaikan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki dan menghayati jati diri sebagai seorang prajurit TNI yang baik, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan keluarga dan satuannya, Terdakwa seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba dengan melaporkannya jika mengetahui adanya kejahatan narkoba bukannya malah ikut menggunakannya.
- 3 Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial, dan agama hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi kewajibannya sebagai prajurit yang senantiasa

Dituntut....

dituntut untuk memegang teguh jati diri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- 4 Bahwa Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban kejahatan narkoba dan perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain namun demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak patut dilakukan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
- 5 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba adalah merugikan dirinya sendiri dan citra TNI menjadi tercemar khususnya kesatuan Terdakwa serta menambah maraknya peredaran gelap Narkoba di wilayah Sukabumi Jawa Barat.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Dalam perkara ini salah satu alat bukti didapat dari pengakuan Terdakwa. Terdakwa mengakui diri sendiri telah menyalahgunakan narkoba.
- 2 Terdakwa telah jujur dan kesatria padahal tidak didapat saksi lain yang melihat, mengetahui atau sama-sama menggunakan saat peristiwa terjadi, yang dijadikan Saksi dalam perkara ini.
- 3 Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 4 Tenaga Terdakwa masih diperlukan oleh Kesatuannya yaitu Denpom III/I melalui Komandannya, dimana kesatuan masih bisa dan sanggup membinanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dan Denpom III/1 selaku Anjum berdasarkan Skep Kumplin Nomor : Skep/01/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah berdinass selama 24 tahun.
3. Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kab. Bogor, sebagai alat bukti Surat yang mendukung keterangan Saksi dan Terdakwa sehingga menjadi alat bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan perkara Terdakwa maka hasil laboratorium tersebut akan disatukan dalam berkas perkara dan di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Eman Sulaeman, Kopka Nrp. 3910101050669**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kab. Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **21 Juli 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 563660 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Kapten Chk (K) NRP. 21930198890774, Panitera Sukarto, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota- I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota -II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920086871068
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)